

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Wanita Dalam Sektor Informal**

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa setiap calon Tenaga Kerja Indonesia mempunyai hak dan kesempatan untuk:

- a. Bekerja di luar negeri,
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan diluar negeri,
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinan serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
- e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku dinegara tujuan.
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan mertabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal.
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Dalam *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) juga tertuang mengenai hak-hak dan perlindungan bagi buruh migran yaitu dalam Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 2 yang menyatakan bahwa :

- (1) Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini harus menganut kebebasan memeluk atau menganut suatu agama atau kepercayaan atas pilihan dan kebebasannya untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam beribadah, penataan, pengamalan dan pengajaran, secara sendiri atau dalam masyarakat bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum ataupun pribadi.
- (2) Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran pemaksaan yang dapat mengganggu kebebasannya untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan pilihannya.

Dalam hal bekerja di luar negeri, ada perjanjian-perjanjian yang telah disepakati baik oleh pengguna jasa maupun calon TKI. Calon TKI juga harus mengerti dan memahami isi perjanjian kerja yang telah dibuat untuknya tersebut. Pada saat penandatanganan perjanjian kerja PPTKIS juga harus menjelaskan pada Calon TKI mengenai apa yang menjadi hak dan kewajibannya selama bekerja di luar negeri dan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak majikannya di luar negeri tersebut, sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Selain itu, PPTKIS juga berkewajiban memberitahukan setiap pemberangkatan TKI ke luar negeri tepat waktu serta setibanya para TKI tersebut di negara tujuan masing-masing, mereka harus dijemput oleh pengguna jasa atau mitra usaha di luar negeri. Para TKI yang ditempatkan pada pengguna jasa perseorangan wajib diikutsertakan oleh pengguna PPTKIS dalam program jamsostek (yang sekarang diganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS). Pembayaran iuran tersebut bisa dilakukan oleh pengguna jasa melalui PPTKIS yang terkait. Meskipun sampai saat ini belum ada aturan terkait yang mengatur mengenai hal tersebut.

Dalam hal perlindungan terhadap para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan untuk melindungi hak-hak para buruh migran negaranya mengingat bahwa kedudukan tenaga kerja tersebut

lebih rendah dari kedudukan para majikan atau perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang kongkrit dalam melaksanakan dan mewujudkan hal atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh warga negara.<sup>41</sup> Berikut adalah contoh kasus kekerasan yang terjadi terhadap salah satu TKW Indonesia. Seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia disekap dan dijadikan budak seks oleh majikannya yang sudah berusia 69 tahun sejak empat tahun lalu di kawasan Subang Jaya, Malaysia. Penderitaan wanita berusia 25 tahun itu berakhir setelah ia berhasil mengirimkan nota meminta tolong kepada jemaah surau di dekat lokasi kejadian di USJ 2, Subang Jaya. Berbekal nota tersebut, polisi menyerbu rumah tersangka dan menyelamatkan wanita malang tersebut, demikian dilaporkan media setempat di Kuala Lumpur. Kepala Polisi Daerah Subang Jaya Asisten Komisioner Mohammad Azlin Sadari mengatakan, korban dijadikan budak seks oleh majikannya setelah istri tersangka sakit dan koma. Serta tidak dibayar gajinya sejak 2012 sampai saat ini.<sup>42</sup> Berkaca dari salah satu kasus tersebut maka harus ada pengawasan khusus dari pemerintah dalam menangani masalah yang menimpa warga negaranya.

---

<sup>41</sup> Djumadi, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h.121.

<sup>42</sup> <http://sp.beritasatu.com/home/wni-di-malaysia-disekap-empat-tahun-jadi-budak-seks-majikan/> 115116, diakses pada tanggal 07 Agustus 2016, pukul 21.31 wib.

Tabel 3.1.1 Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011 s.d Mei 2016.

NO	TAHUN	JUMLAH TOTAL TKI YG DILAYANI	TKI FORMAL	%	TKI INFORMAL	%
1	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4	2014	429.872	247.610	58	182.262	42
5	2015	275.736	152.394	55	123.342	45
	<i>Januari s.d Mei</i>	120.965	67.784	56	53.181	44
6	2016 <i>Januari s.d Mei</i>	97.349	53.198	55	44.151	45

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

2

Tabel 3.1.2 data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan periode 2016 ( Januari s.d Mei ).<sup>43</sup>

NO	PENDIDIKAN	2015		2016	
		Januari - Mei	%	Januari - Mei	%
1	Pasca Sarjana	11	0,01	7	0,01
2	Sarjana	674	0,56	521	0,54
3	Diploma	2.378	1,97	1.134	1,16
4	SMU	30.494	25,21	28.452	29,23
5	SMP	44.937	37,15	39.421	40,49
6	SD	42.471	35,11	27.814	28,57
Total		120.965	100,00	97.349	100,00

6

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

Dua tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah TKI informal memang cenderung menurun jika dibandingkan dengan jumlah TKI formal, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel Data Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan periode 2016 ( Januari s.d Mei ). Dalam hal ini yang menjadi masalah

<sup>43</sup> www.bnp2tki.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2016, pukul 11.00 wib.

adalah meskipun jumlah TKI yang informal cenderung menurun, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar TKI yang bekerja di luar negeri didominasi oleh para tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sekolah dasar masih mendominasi jumlah terbesar tenaga kerja yang mengadu nasib di negara-negara orang tersebut. Hal tersebut baik secara langsung maupun tidak tentu menimbulkan pertanyaan, dengan tingkat pendidikan seperti itu apakah para tenaga kerja tersebut sudah cukup mumpuni untuk melakukan pekerjaan di negara asing yang pada dasarnya mempunyai banyak perbedaan dengan negara asal mereka Indonesia. Mulai dari segi hukum, bahasa, budaya maupun kebiasaan. Rendahnya tingkat pendidikan para pahlawan devisa Indonesia tersebut merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya tingkat kekerasan dan kejahatan terhadap para TKI khususnya TKW. Padahal dalam Pasal 35 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perekrutan calon TKI harus berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Akan tetapi dalam prakteknya, para TKI atau TKW yang hanya berpendidikan sekolah dasar pun bisa menjadi buruh migran di luar negeri dan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menyebutkan bahwa setiap calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. Serta Pasal 40 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri juga menyatakan bahwa Program pembinaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang

ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, BNP2TKI, dan Perwakilan di negara penempatan.

TKW Indonesia menjadi sorotan utama bukan tanpa alasan, karena berdasarkan data yang di dapat dari BNP2TKI disebutkan bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri selain di dominasi oleh para buruh migran dengan tingkat pendidikan rendah juga di dominasi oleh kaum perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.3 data penempatan tenaga kerja Indonesia Tahun 2011 s.d Mei 2016.<sup>44</sup>

NO	TAHUN	JUMLAH TOTAL TKI YG DILAYANI	PEREMPUAN	%	LAKI-LAKI	%
1	2011	586.802	376.686	64	210.116	36
2	2012	494.609	279.784	57	214.825	43
3	2013	512.168	276.998	54	235.170	46
4	2014	429.872	243.629	57	186.243	43
5	2015	275.736	166.771	60	108.965	40
	<i>Januari s.d Mei</i>	120.965	69.334	57	51.631	43
6	2016 <i>Januari s.d Mei</i>	97.349	60.418	62	36.931	38

Sumber data: PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI (PUSLITFO BNP2TKI)

3

Sedikit mengesampingkan maraknya kasus penganiayaan terhadap para TKI atau TKW Indonesia yang semakin banyak terjadi. Di dalam Indonesia sendiri, perlindungan bagi TKI atau TKW telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, regulasi ini memuat peraturan tentang penempatan TKI. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ini sebenarnya sudah cukup jelas, tapi faktanya, implementasi atas Undang-Undang ini dirasa masih

<sup>44</sup> www.bnp2tki.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2016, pukul 11.00 wib.

kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal pengiriman atau penempatan TKI ke luar negeri, sebenarnya pemerintah Indonesia berupaya untuk menanggulangi minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Akan tetapi dibalik tujuan pemerintah yang bermanfaat tersebut juga timbul masalah-masalah yang cukup *complicated*. Misalnya saja masalah kekerasan fisik maupun psikis yang dialami oleh para TKI atau TKW Indonesia. Banyaknya masalah TKI atau TKW yang bekerja diluar negeri, semakin menegaskan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi peyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah dapat melimpahkan sebagai wewenangnya dan/atau tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2013, h. 257.

Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pemerintah berkewajiban :

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.<sup>46</sup>

Indonesia merupakan negara hukum dimana ciri-ciri dari negara hukum adalah adanya pengakuan persamaan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya. Baik saat warga negaranya berada di negara sendiri maupun ketika berada di negara lain. Pengakuan persamaan dan perlindungan tersebut tentunya tidak terbatas pada jarak, tempat, status sosial maupun jenis kelamin. Dalam hal ini yang seringkali rentan akan terjadinya kekerasan, diskriminasi maupun marginalisasi adalah kaum perempuan atau para buruh migran perempuan. Marginalisasi perempuan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan perampasan HAM. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan ciri suatu negara hukum seperti Indonesia. Dampak marginalisasi akan begitu terasa bagi kehidupan kaum perempuan, dikarenakan perempuan masih berada dalam cengkeraman ketidakadilan. Kekerasan baik fisik maupun psikis adalah hal yang akan terus berlangsung jika marginalisasi tetap ada.<sup>47</sup> Selain itu,

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, Semarang, 2014, h.90.

selama ini kekerasan yang dialami oleh para buruh migran atau TKI mayoritas terjadi pada buruh perempuan.

Agar TKI tidak dijadikan objek perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia (HAM), negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan penempatan TKI atau TKW selama dalam masa penampungan ataupun pemberangkatan sangat rentan akan terjadinya kekerasan, intimidasi maupun diskriminasi karena Pasal-Pasal yang mengatur tentang perlindungan bagi TKI tidak jelas dalam hal pertanggung jawaban pelaksana untuk perlindungannya. Sehingga tidak tercermin efektifitas bentuk-bentuk perlindungan selama para TKI atau TKW berada di penampungan. Serta yang lebih memprihatinkan, lemahnya sistem pengawasan dan perlindungan tersebut tak jarang menimbulkan pelanggaran dalam pengiriman tenaga kerja ilegal yang sebenarnya dapat merugikan TKI atau TKW itu sendiri serta baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut dapat mencemarkan nama baik dan harga diri bangsa di mata International.

Perlindungan yang bersifat sosial bagi TKI, selama pra keberangkatan, lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat teknis, yang menurut Supang

---

<sup>48</sup> Tanti Kirana Utami, *Perlindungan TKI dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*, Makalah, h.10-15.

Chantavanich, bahwa perlindungan sosial khusus untuk tenaga kerja perempuan. Namun juga bisa ditarik pada persoalan TKI secara umum, yang mana sistem perlindungan sosial tersebut bisa dilakukan seperti hal-hal berikut :

- a. Pembekalan masalah kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan mental termasuk pelayanan kontrasepsi dan program intervensi HIV/AIDS.
- b. Program orientasi untuk keluarga Tenaga Kerja Indonesia seperti: Pengelolaan remitansi, reorganisasi tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan rumah tangga, pondasi yang kuat dalam kehidupan perkawinan, komunikasi dengan TKI.
- c. Kampanye kesadaran publik dengan memperhatikan titik kerentanan, jenis-jenis pekerjaan yang direkomendasikan yang Indonesia ingin dorongkan kepada perempuan sebagai lapangan kerja di Negara tujuan dan ditujukan untuk mengentahkan permasalahan buruh migrant tidak berdokumen di tingkat akar rumput.
- d. Penggunaan komunikasi elektronik untuk informasi bagi para calon TKI dan juga berkomunikasi dengan keluarga di kampung halaman bagi TKI yang sedang bekerja di luar negeri.
- e. Layanan rekrutment untuk TKI yang ingin bermigrasi kembali.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan sejumlah peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang perlindungan TKI di luar negeri sudah cukup baik mengatur mengenai perlindungan TKI. Akan tetapi kelemahan hukum nasional kita masih tergambar jelas dari masih tidak maksimalnya perlindungan terhadap pekerja buruh atau migran. Hal tersebut dapat dilihat dalam data BNP2TKI dari tahun 2006 sampai 2014 meskipun jumlah TKI yang bermasalah mengalami penurunan akan tetapi hal tersebut tetaplah menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan problem tersebut.

---

<sup>49</sup> Supat Chantavanich1, Direktur Pusat Penelitian Asia untuk Migrasi (*Asian Research Center for Migration*) Institute for Asian Studies, Chulalongkorn University, *Membangun Langkah Nyata untuk Perlindungan Sosial TKI Sektor Informal-Pengalaman dari Negara-negara Pengirim di Asia*, Makalah dalam Prosiding Seminar dan Lokakarya Perlindungan Sosial untuk Buruh Migran Perempuan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta 2-3 Mei 2006. Ed:Tita Naovalitha dan Pande K. Trimayuni.

Tabel 3.1.4 Data Rekapitulasi Kepulangan TKI dan TKI yang bermasalah Tahun 2006 sampai dengan 2014.

Rekapitulasi Kepulangan TKI (2006 - 2014)			
27 Januari 2015 14:44 WIB			
Tabel Rekapitulasi Kepulangan TKI Tahun 2006 sampai 2014, Jumlah Kepulangan dan Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah Jumlah Kepulangan			
Tahun	Kepulangan		
2006	376,782		
2007	354,921		
2008	447,016		
2009	492,073		
2010	539,169		
2011	494,266		
2012	393,720		
2013	260,093		
2014	201,779		
Jumlah Kepulangan TKI Bermasalah			
Tahun	Kepulangan	TKI Bermasalah	( Prosentase )
2006	376,782	57,971	15.4 prosen
2007	354,921	58,085	16.4 prosen
2008	447,016	50,765	11.4 prosen
2009	492,073	53,168	10.8 prosen
2010	539,169	95,060	14.4 prosen
2011	494,266	72,194	14.7 prosen
2012	393,720	47,620	12.9 prosen
2013	260,093	44,087	13.6 prosen
2014	201,779	30,661	15.1 prosen

Selain hal-hal yang tersebut di atas, masalah perlindungan terhadap para pahlawan devisa itu tidak hanya berhenti sampai disitu saja, pertanyaan tentang bagaimana perlindungan-perlindungan bagi mereka saat berada di negara tujuan juga menjadi pertanyaan besar yang selama ini belum bisa dientaskan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya, perlindungan hukum bagi para TKI atau TKW tersebut berhubungan dengan perjanjian kerja di luar negeri, yang mempunyai aspek hukum perdata international. Sehingga dalam hal ini yang juga menjadi pertanyaan adalah hukum mana yang berhak mengadili apabila di kemudian hari

terjadi sengketa atau masalah hukum yang dihadapi para pekerja tersebut di negara tempat mereka bekerja jika hukum perburuhan ataupun hukum Indonesia tidak bisa memberikan perlindungan-perlindungan bagi para TKI di luar negeri. Akan tetapi, untuk menutupi celah kelemahan yang ada, dalam hal ini maka itulah alasan pemerintah mengadakan perjanjian bilateral dengan negara-negara penerima pekerja migran seperti yang tertuang dalam konvensi ILO.

Hal yang paling mungkin dilakukan adalah membuat kesepakatan bersama dalam konteks penempatan dan perlindungan TKI. Hal yang khusus timbul karena kedaulatan negara lain yang harus ditaati, baik oleh warga negara Indonesia maupun pemerintah Indonesia terkait prinsip hukum yang berlaku adalah dimana warga negara itu melakukan tindak pidana (*lex loci executionis, lex loci delictie commisi*)<sup>50</sup>. Seperti pada penjelasan sebelumnya, hukum nasional Indonesia tidak bisa dipaksakan keberlakuannya di negara lain untuk melindungi para TKI di luar negeri, sehingga pemuatan perjanjian bilateral maupun multilateral antar negara seperti konvensi ILO yang tersebut diatas merupakan cara yang paling mudah saat ini untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para warga negaranya yang mengais rezeki di negeri orang.

Dalam Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990 (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migran Worker and Members of theirs Families*) ada beberapa Pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi buruh migran, diantaranya adalah:

---

<sup>50</sup> Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, h. 103.

Pasal 8:

1. Pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*order public*), kesehatan dan moral umum, atau hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain, yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam konvevan ini.
2. Buruh migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap waktu.

Pasal 9 :

Hak atas hidup buruh migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum.

Pasal 10 :

Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Pasal 11 :

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak atau diperhambakan.
2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
3. Ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (*hard labour*) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, di negara-negara yang memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai hukuman.
4. Untuk tujuan pasal ini, istilah “kerja paksa atau wajib” tidak mencakup :
  - a. Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam ayat 3 pasal ini, yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perintah yang sadar pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
  - b. Setiap tindakan yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
  - c. Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum asalkan pekerjaan itu juga dibebankan pada warga negara yang bersangkutan.

Perwakilan pemerintah Indonesia juga harus bekerjasama dengan lembaga perlindungan TKI agar dapat melakukan pendataan dan pengawasan terhadap para TKI untuk bisa memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap mereka di wilayah kerjanya.

Terlepas dari segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi buruh migran atau migran international yang sampai saat ini masih belum terlihat adanya dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak buruh migran tersebut terutama buruh migran perempuan pembantu rumah tangga dan juga tidak sedikit buruh migran yang tidak berdokumen menambah panjang daftar pekrjaan pemerintah untuk menangani masalah buruh migran tersebut. Yang mana sampai saat ini, para buruh migran tersebut tetap berada di luar sistem hukum yang efektif dinegara manapun. Banyaknya buruh migran yang tidak berdokumen baik secara langsung maupun tidak telah menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan tingginya kebutuhan atau permintaan terhadap buruh migran. Dalam hal tersebut, mereka harus bersedia menanggung segala resiko dianggap sebagai pelaku kriminal yang di cap illegal.

Para TKW yang tidak berdokumen tersebut bukan karena mereka tidak mau mengurus dokumen-dokumen persyaratan mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri, akan tetapi terkadang mereka menjadi korban penipuan perantara TKW yang sebenarnya para TKW tersebut telah menyerahkan sejumlah uang untuk diuruskan segala dokumen-dokumen keperluan mereka untuk bekerja di luar negeri. Adanya perbedaan ataupun ketidaksamaan calon TKI terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan dan perlindungan TKI.

Secara teoritis, ada beberapa teori yang berkaitan dengan hal tersebut, salah satunya adalah teori fungsional struktural yang dikembangkan oleh Parson<sup>51</sup> yang berpendapat bahwa tindakan seseorang antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Secara garis besar hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan mengapa selama ini TKI ataupun TKW yang tidak berdokumen semakin banyak.

Dalam konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya (*International Convention on The Protection of the right of All Migrant Worker and Member of Their Families*), tidak membedakan antara hak-hak buruh migran baik yang berdokumen maupun yang tidak memiliki dokumen. Serta prinsip-prinsip universalitas Hak Asasi Manusia menjamin mengenai perlindungan yang sama bagi buruh migran baik yang berdokumen ataupun tidak dan buruh migran perempuan pembantu rumah tangga.

Baik secara langsung maupun tidak, ada beberapa faktor yang dapat membuka jalan bagi perdagangan perempuan dan anak-anak. Misalnya saja perdagangan perempuan yang tak jarang menimpa para TKW tersebut biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengiming-imingi para calon TKW tersebut dengan gaji yang besar ketika bekerja di luar negeri. Akan tetapi kenyataan seringkali saat tiba di negara tujuan bukannya pekerjaan halal yang mereka dapatkan, terkadang mereka justru dijual kepada majikan-majikan dinegara tersebut untuk dijadikan sebagai wanita penghibur. Hal tersebut juga diperparah dengan semakin banyaknya para pejabat negeri ini yang

---

<sup>51</sup> Parson dalam Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, Univ. Muhammadiyah Malah Press, Malang, 2006, h.196.

korup, agen-agen penyalur tenaga kerja yang tidak baik atau tidak terdaftar secara resmi serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Perlindungan dari berbagai pihak terkait masalah buruh migran atau TKW diluar negeri ini sudah diupayakan oleh berbagai pihak, khususnya dari pemerintah Indonesia, misalnya saja instrumen perundang-perundangan yang secara tidak langsung dapat berfungsi menekan tingginya kasus pelanggaran HAM terhadap TKW Indonesia. Meski demikian, para pekerja tersebut yang notabe adalah kelompok masyarakat yang rentan akan segala bentuk pelanggaran dan kejahatan yang dapat merampas hak-haknya sebagai pekerja, warga negara bahkan manusia. Misalnya saja seperti perdagangan orang, penyiksaan serta informasi mengenai hak-hak mereka untuk mendapat perlindungan dari pemerintah negara setempat ataupun perwakilan negara Republik Indonesia diluar negeri jika menjadi korban kejahatan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para calon TKI atau TKW sebelum mereka bekerja, sesungguhnya tidak mengurangi ketidaktahuan mereka akan hak-haknya sebagai seorang pekerja migran dan jika terjadi masalah-masalah atau sengketa dikemudian hari yang di alami ditempat dimana mereka bekerja, serta dimana nantinya mereka akan mendapat perlindungan jika terjadi masalah.

Menurut Satjipto Raharjo, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>52</sup> Sedangkan Muchsin menyebutkan bahwa perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h.121.

dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>53</sup>

### **3.2 Upaya Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam sektor informal**

#### **3.2.1 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pra Penempatan, Penempatan dan Pasca Penempatan**

##### **3.2.1.1 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pra Penempatan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 31 menjelaskan bahwa kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. Pengurusan SIP;
- b. Perekrutan dan seleksi;
- c. Pendidikan dan pelatihan kerja;
- d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Pengurusan dokumen;
- f. Uji kompetensi;
- g. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. Pemberangkatan.

Pasal 34 Ayat 1 Menyebutkan bahwa Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang:

- a. Tata cara perekrutan;
- b. Dokumen yang diperlukan;
- c. Hak dan kewajiban calon TKI/TKI
- d. Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
- e. Tata cara perlindungan bagi TKI.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Perlindungan terhadap calon TKI meliputi pendidikan dan pelatihan kerja Pasal 41 menyebutkan bahwa:

---

<sup>53</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, h.14.

- (1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
- (2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Dalam Pasal 42 juga disebutkan bahwa:

- (1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
  - b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
  - c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan; dan
  - d. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Calon TKI atau TKW Indonesia harus benar-benar memahami informasi lowongan pekerjaan dan jabatan. Informasi ini diperoleh dari Kandepnaker/Dinas Tenaga Kerja setempat bersama PPTKIS melalui penyuluhan, pendaftaran, dan seleksi yang menjelaskan kepada TKI mengenai :

- a. Adanya lowongan pekerjaan dan jabatan yang tersedia di luar negeri;
- b. Persyaratan administrasi calon TKI, termasuk pemilikan paspor;
- c. Syarat-syarat kerja meliputi upah, jaminan sosial, waktu kerja, kondisi kerja, lokasi kerja, dan lain-lain;
- d. Situasi dan kondisi negara tempat kerja;
- e. Hak dan kewajiban TKI.<sup>54</sup>

Penyuluhan tersebut diatas diharapkan dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai proses-proses yang benar pada calon TKI/TKI dalam atau ketika akan bekerja ke negeri orang untuk meminimalisir terjadinya penipuan pada mereka dan dapat mempersiapkan diri tidak hanya fisik saja tapi juga mental yang kuat untuk bisa menghadapi perbedaan latar belakang, bahasa, budaya dan

---

<sup>54</sup> R.Joni Bambang, *Loc. Cit.*

kebiasaan di negara tujuan mereka dan bisa beradaptasi dengan cepat pada lingkungan baru mereka.

Keterampilan dan kesiapan mental menjadi yang sangat penting bagi seorang calon TKI untuk bisa bekerja ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan tingginya permintaan para pengguna jasa. Karena itulah para calon TKI harus melalui tes uji keterampilan yang dilakukan oleh lembaga latihan kerja yang telah memperoleh akreditasi atau juga oleh departemen tenaga kerja dan telah mengikuti orientasi pra-pemberangkatan. Orientasi pra-pemberangkatan tersebut terdiri dari kurikulum-kurikulum yang harus diikuti dengan silabus seperti :

- a. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila;
- b. Pembinaan fisik, mental disiplin;
- c. Adat istiadat dan kondisi negara tujuan;
- d. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- e. Penjelasan tentang kelengkapan dokumen yang harus dibawa oleh TKI;
- f. Tata cara perjalanan keluar negeri dan kepulangan ke tanah air;
- g. Program pengiriman uang (*remittance*), tabungan dan kesejahteraan TKI;
- h. Hak dan kewajiban TKI termasuk di dalamnya sistem pembebanan biaya penempatan dan pembayaran kembali kredit bank biaya pengiriman TKI.<sup>55</sup>

Pada sektor perseorangan, TKI atau TKW Indonesia dikirim atau ditempatkan melalui mitra-mitra yang ada di negara tujuan. Pada sektor perseorangan, mayoritas TKI atau TKW dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, perawat bagi manusia lanjut usia atau manula, pengemudi dan juga tukang kebun. Mayoritas pekerjaan tersebut adalah pekerjaan dalam sektor informal. Untuk para pekerja informal, jaminan sosialnya berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan membayar iuran sekaligus selama masa perjanjian kerja, sedangkan untuk TKI yang akan

---

<sup>55</sup> Ibid., h.258-259.

dipekerjakan pada pengguna jasa yang berstatus instansi, lembaga atau badan hukum wajib mengikutsertakan TKI dalam program jamsostek sejak perijinan kerja ditandatangani sampai program asuransi di negara setempat berlaku baginya dengan membayar iuran untuk masa 2 (dua) bulan.<sup>56</sup>

Bahwa dalam hal penempatan TKI sangat berkaitan erat dengan perlindungan hukum karena berdasarkan Pasal 7e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri meliputi memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Lebih lanjut, perlindungan bagi TKI juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan pada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.<sup>57</sup>

### **3.2.1.2 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Masa Penempatan**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa :

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

---

<sup>56</sup> Ibid., h.259-260.

<sup>57</sup> Lalu Husni, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawija Malang, 2010, h.90.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyatakan bahwa :

- (1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Upaya pemberian KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi para tenaga kerjanya di luar negeri. Selain itu para TKI tersebut juga berhak atas program asuransi ketika diberangkatkan atau ditempatkan ke luar negeri.

Dalam kaitannya dengan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri, terdapat hubungan hukum yang dapat menimbulkan lahirnya hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang berkaitan dengan penempatan para tenaga kerja yang akan atau sedang bekerja diluar negeri tersebut. Hal tersebut dapat berupa perlindungan hukum bagi TKI maupun TKW Indonesia baik berupa perlindungan hukum sebelum dan setelah penempatan.

Problem mengenai ketenagakerjaan memang masih sukar diantisipasi karena sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berpendidikan rendah dan minimnya *skill* atau kemampuan yang mereka miliki dibidang lain. Tidak semua tenaga kerja siap menghadapi kemajuan zaman dan teknologi. Keterbatasan dari diri mereka serta ditambah dengan minimnya lapangan kerja di negeri sendiri membuat mereka berusaha dengan cara apapun agar bisa lepas dari jurang kemiskinan yang membelenggu mereka. Sehingga ditengah desakan ekonomi yang tinggi membuat mereka tanpa berpikir panjang untuk mengadu nasib ke luar negeri

dengan kemampuan dan pendidikan yang bisa dikatakan seadanya. Akibatnya, masalah-masalah mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja masih sangat lemah, khususnya perlindungan hukum terhadap para tenaga kerja wanita Indonesia diluar negeri masih sangatlah lemah.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia diluar negeri dimulai dari perekrutan bagi calon tenaga kerja Indonesia, karena para calon tenaga kerja tersebut mayoritas direkrut melalui agen-agen atau calo TKI bukan oleh PPTKIS. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekerasan yang terjadi pada para TKI atau TKW tidak hanya terjadi pada saat para pahlawan devisa itu bekerja diluar negeri di tempat para majikannya. Kekerasan tersebut seringkali terjadi juga berawal dari tempat penampungan para tenaga kerja Indonesia atau para tenaga kerja wanita tersebut sebelum mereka dikirim untuk berangkat menuju negara tujuan. Oleh karena itu peran serta pemerintah dalam pengawasan sangat diperlukan demi meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan atau sebelum penempatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak, tidak hanya dapat meminimalisir kekerasan ataupun praktik perdagangan manusia terhadap calon tenaga kerja ataupun tenaga kerja wanita Indonesia yang sedang bekerja diluar negeri tapi juga dapat menjamin hak-hak normatif mereka sebagai pekerja. Para pengusaha yang disisi lain juga menjadi majikan menjadi lebih terdidik, terawasi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan. Sehingga para pengusaha-pengusaha tersebut lebih memperhatikan hak-hak dan perlindungan hukum para pekerjanya.

Tapi pada dasarnya, kenyataan yang ada dilapangan sangat berbanding terbalik dengan teori yang ada. Pengawasan maupun pelaksanaan pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang ada di Indonesia jauh dari harapan karena adanya kesenjangan antara ketentuan normatif atau *law in book* dengan kenyataan yang ada dilapangan atau *law in society or action*. Hal tersebut disebabkan karena minimnya kuantitas maupun kualitas pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan.

Perlindungan bagi TKW selama masa pembinaan sebelum atau selama masa pemberangkatan dapat dikatakan sebagai sistem perlindungan sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat maupun pemerintahan. Pemerintah harusnya lebih menerapkan kebijakan-kebijakan yang ada dan memperbaiki sistem atau tata kelola proses perekrutan, pembinaan, pemberangkatan serta penempatan. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinyatakan bahwa : 1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Tidak sedikit masalah yang harus dihadapi oleh para tenaga kerja wanita Indonesia tersebut bahkan selama masih didalam negerinya sendiri. Misalnya saja sejak masa perekrutan sampai masa dalam penampungan. Selama didalam penampungan umumnya para calon tenaga kerja wanita tersebut tidak diperkenankan untuk menjalin komunikasi dengan dunia luar, dalam hal ini khususnya dengan pihak keluarga di Indonesia, perampasan kemerdekaan selama

berada dipenampungan di tanah air juga kerap dialami para TKW tersebut, mereka juga dilarang untuk melakukan ibadah atau upacara keagamaan, mereka juga kehilangan haknya untuk memilih negara tujuan dan pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Belum lagi masalah intern keluarga yang akan atau sedang mereka hadapi karena pekerjaan mereka sebagai seorang TKW, misalnya saja ketidaksetiaan pasangan (suami/isteri), timbulnya perceraian, serta perasaan berat meninggalkan anak bagi yang sudah berkeluarga. Hal-hal tersebut secara garis besar tidak tercakup dalam pasal-pasal perlindungan terhadap TKW maupun hak-hak TKW dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pada dasarnya, sistem perlindungan terhadap TKW didalam negeri setidaknya bisa dijadikan tolak ukur perlindungan terhadap TKW selama berada diluar negeri. Jangan sampai muncul penafsiran ekstrem dari masyarakat, kalau di dalam negeri sendiri saja para TKW tersebut sudah tidak terlindungi dengan memadai dan terabaikan hak-haknya sebagai pekerja dan manusia, bagaimana dengan perlindungan mereka selama berada diluar negeri kalau didalam negeri saja sudah seperti itu. Kalau sudah seperti itu, dimana peran pemerintah yang sebenarnya. Bagaimana pemerintah bisa melindungi para pahlawan devisa diluar negeri jika didalam negerinya sendiri saja pemerintah seakan tidak mampu untuk mengentaskan masalah perlindungan terhadap diri dan hak-hak mereka sebagai pekerja dan warga negara. Karena itulah harus ada upaya nyata dari pemerintah untuk melakukan perlindungan baik yang bersifat sosial maupun hukum untuk warga negaranya yang bekerja di luar negeri baik sebelum penempatan maupun setelah penempatan.

Dalam kenyatannya, meskipun usaha-usaha perlindungan bagi TKI atau TKW Indonesia gencar dilaksanakan namun faktanya usaha-usaha perlindungan tersebut tidak berjalan dengan efektif dan sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan banyak pihak. Hal tersebut salah satunya contohnya dapat dilihat dari maraknya kasus unjuk rasa, mogok kerja para buruh yang berakibat pemutusan hubungan kerja sehingga memperpanjang rentetan pengangguran. Meski begitu, perkembangan perlindungan TKI maupun TKW saat ini sudah mengalami sedikit peningkatan karena perlindungan TKI maupun TKW selama masa penempatan mereka akan tetap mendapat perlindungan baik dari PPTKIS yang mengirim mereka ke negara tujuannya maupun dari perwakilan luar negeri. Perlindungan para TKI atau TKW selama masa penempatannya meliputi perlindungan mengenai penyelesaian masalah perselisihan antara TKI atau TKW dengan pengguna jasa atau majikannya. Jika yang terjadi adalah perselisihan biasa dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan mengacu pada perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut serta masalah penanganan TKI atau TKW akibat kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia. Hal tersebut diluar masalah perselisihan dengan kekerasan yang dialami oleh para TKI atau TKW.

Penanganan proses TKI yang bekerja di luar negeri akan menjalani cuti, maka pengurusannya dilakukan oleh perwakilan luar negeri atau pengguna jasa TKI, sedangkan TKI yang menjalani cuti dan pulang ke tanah air harus melaporkan kepada kanwil atau departemen tenaga kerja setempat dan jika kembali lagi ke negara tempat bekerja maka PPTKIS pengirimnya harus melapor ke kanwil atau departemen tenaga kerja dan mengurus surat permohonan bebas fiskal luar negeri.

### 3.2.1.3 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pasca Penempatan

Menurut Joni Bambang, perlindungan TKI purna penempatan meliputi beberapa hal, diantaranya adalah ;

- a. Kepulangan TKI setelah melaksanakan perjanjian kerja, apabila TKI yang bekerja di luar negeri dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian kerja, dengan berakhirnya masa kontrak, pengguna jasa-jasa harus membiayai kepulangan TKI tersebut ke Indonesia.
- b. Kepulangan TKI karena suatu kasus, pengirim harus melaporkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) atau Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) setempat dan menyelesaikan administrasi setelah TKI tiba di tanah air.
- c. Kepulangan TKI karena alasan khusus di luar negeri, ia harus mendapat persetujuan dari pengguna jasa, dan sepengetahuan perwakilan RI. Biaya kepulangan TKI diatur atas dasar kesepakatan antara TKI dan pengguna jasa, mitra usaha, dan perwakilan luar negeri, Pengguna Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sekarang menjadi PPTKIS, pengirim bertanggung jawab penuh untuk mengurus kedatangan dan kepulangan TKI beserta harta benda miliknya secara tertib dan aman sampai ke daerah asal pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut dikoordinasikan dengan unit pelaksana teknis departemen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersangkutan, baik di pusat maupun di daerah.<sup>58</sup>

Dalam hal perlindungan TKI/TKW pasca penempatan, ada beberapa kebijakan pemerintah yang juga tidak kalah penting untuk para TKI atau TKW yang sudah kembali ke tanah air. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah pengembangan usaha. Biasanya para TKI/TKW tersebut membawa cukup uang dari negara tempat mereka bekerja sebagai modal yang bisa digunakan, selain itu mereka juga kembali dengan keterampilan (*skill*) yang baru yang mereka pelajari saat berada di luar negeri. Sehingga pemerintahpun harus jeli dalam menangkap potensi apa yang dimiliki oleh para buruh migrannya tersebut. Selain itu, optimalisasi asuransi yang sudah dibayarkan oleh para TKI/TKW yang bekerja di luar negeri seperti jaminan sosial dan uang gaji yang pengelolaannya belum tersistem secara baik. Upah yang mereka bawa dari luar negeri tersebut bisa

---

<sup>58</sup> R. Joni Bambang, Op. Cit., h.261.

dijadikan modal untuk berwiraswasta atau mendirikan usaha sendiri. Memberdayakan dan mendidik TKI untuk dapat hidup mandiri dan meningkatkan status sosialnya di masyarakat pasca bekerja dari luar negeri merupakan keinginan dan harapan bersama. Para TKI yang bisa mendirikan usaha dengan sukses akan menjadi panutan bagi para TKI/TKW lainnya untuk tidak menjadikan modus kembali bekerja di luar negeri seumur hidup. Mereka berhak menjadi pengusaha-pengusaha baru yang sukses, yang membuka lapangan pekerjaan di daerah asal mereka sendiri. Kita perlu memiliki dan mengembangkan prinsip bagi TKI, serta segera mewujudkannya bahwa, “Mereka pergi dengan bermartabat dan kembali juga harus dengan lebih bermartabat.

### **3.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bermasalah Dengan Pendekatan Diplomatis**

Perlindungan terhadap para tenaga kerja wanita Indonesia yang akan atau sedang bekerja diluar negeri sangat berkaitan erat dengan dunia internasional, dimana para tenaga kerja Indonesia akan hidup, tinggal dan bekerja disana, dinegara orang dengan segala peraturan negara tempat mereka ditempatkan atau bekerja. Tak jarang di negeri yang jauh tersebut para pahlawan devisa Indonesia itu selain mengalami kekerasan juga ada yang terjerat hukum di negara tempat mereka bekerja. Entah terjerat hukum karena mereka memang berbuat suatu tindakan salah yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut atau karena mereka secara tidak sengaja melakukan suatu pelanggaran sebagai bentuk atau wujud upaya perlindungan diri atau pembelaan atas diri mereka dari kekerasan atau ancaman yang terjadi dan ditujukan pada mereka baik oleh majikan maupun oleh pihak-pihak lain.

Para tenaga kerja kita seringkali diperlakukan semena-mena, terutama oleh majikan tempat mereka bekerja. Sehingga kekerasan-kekerasan sering terjadi saat mereka tengah bekerja, akumulasi kekerasan atau penyiksaan-penyiksaan yang terjadi terkadang membuat para tenaga kerja Indonesia ini kehilangan kontrol diri dan balik menyerang sang majikan sebagai wujud pembelaan atas dirinya. Yang mana pembelaan yang mereka lakukan justru membuat mereka terjatuh hukum yang berlaku di negara tersebut. Tak sedikit para buruh migran Indonesia, khususnya buruh perempuan atau TKW yang menanti nasibnya di tiang gantungan. Sebagian besar dari mereka ada yang menanti *diyat* dari pemerintah Indonesia sebagai ganti tebusan atas hukuman mati yang harus atau akan mereka alami. Dari sekian banyak TKI ataupun TKW Indonesia yang menggantungkan nasibnya di tiang gantungan, pemerintah Indonesia seolah tidak mampu mengintervensi negara dimana warga negaranya yang bekerja disana terjatuh hukum, setidaknya pemerintah dapat melakukan upaya-upaya diplomasi bukan hanya untuk melepaskan atau membebaskan para TKI tersebut dari hukum yang seharusnya, namun setidaknya untuk meringankan hukuman yang harus mereka terima.

Dalam hal upaya perlindungan tenaga kerja yang bermasalah, sebenarnya Indonesia juga pernah melakukan negosiasi terhadap pemerintah Saudi Arabia bahkan melakukan ancaman untuk tidak lagi mengirimkan TKI ke negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadinya kesewenang-wenangan serta hukuman mati terhadap para TKW Indonesia. Negosiasi tersebut akhirnya mencapai kata sepakat, yang mana beberapa TKI atau TKW akhirnya tidak jadi dihukum mati. Akan tetapi minimnya persiapan yang dilakukan para TKW yang mengadu nasibnya ke luar negeri tidak jarang membuat para TKW melarikan diri dari

majikannya karena tidak tahan dimarahi bahkan dipukuli. Pemerintah sempat dianggap lalai melindungi warga negaranya ketika dunia dikejutkan oleh berita pelaksanaan eksekusi mati terhadap para TKW Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia merasa kecolongan karena tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) Pasal 16 Ayat 5 yang menyatakan bahwa, “Para pekerja migrant dan anggota keluarganya yang ditangkap harus diberi tahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya dalam bahasa yang sedapat mungkin mereka pahami, dan harus segera mungkin diberi tahu tuduhan yang dikenakan terhadapnya dalam bahasa yang mereka pahami”. Dalam hal tersebut, pemerintah Indonesia saja tidak diberi tahu oleh pemerintah Arab Saudi perihal penangkapan dan penahanan sampai menjelang pelaksanaan eksekusi mati bagi beberapa TKW Indonesia, begitupun dengan para keluarga buruh migran tersebut di Indonesia yang tentu saja tidak tahu mengenai apa yang terjadi pada keluarganya di perantauan sana.

Masalah penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah yang sangat krusial karena berhubungan dengan masalah nyawa manusia dan kehormatan yang sangat asasi bagi setiap manusia itu sendiri. Setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan buruh migran atau TKI yang merupakan orang asing atau kaum pendatang di negara tempat mereka bekerja dengan kondisi yang mungkin saja diluar dugaan atau harapan ketika masih berada

di tanah air. Berbicara mengenai upaya-upaya diplomatis seperti yang dilakukan pemerintah Australia, harus diakui bahwa *power* yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia mungkin memang tak sekuat negara-negara lainnya. Akan tetapi dibalik semua kekurangan-kekurangan yang ada pemerintah harus tetap berupaya untuk melakukan berbagai bentuk pendekatan dalam hal meningkatkan terjaminnya perlindungan bagi para TKI atau TKW Indonesia. Pendekatan yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan upaya pendekatan politis. Bentuk pendekatan politis yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat dari dibuatnya perjanjian kerjasama antar pemerintah atau *Government to Government* dari negara penerima ataupun dari negara pengirim tenaga kerja serta kerjasama dengan organisasi keagamaan dan lain-lain.

Bentuk kerjasama *Government to Government* dari negara penerima TKI diupayakan dilakukan dengan bentuk *Memorandum of Understanding (MoU) arrangement* atau perjanjian bilateral.<sup>59</sup> Hal demikian diupayakan karena apabila hubungan kerjasama *Government to Government* dengan negara penerima tidak didasari dengan MoU, maka terbatas pada konvensi Wina 1963 yang mengharuskan setiap perwakilan negara asing untuk tetap menghormati kedaulatan dari otoritas negara tuan rumah. Hal ini dapat dipastikan bisa menghambat pelaksanaan perlindungan yang dilakukan Indonesia di Negara penerima TKI yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Indonesia sebenarnya telah membuat MoU dengan beberapa negara penerima TKI. Tapi dari sekian MoU yang telah dibuat oleh Indonesia, hingga detik

---

<sup>59</sup> A.Patra Zen, Daniel Hutagalung, (ed). *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Publikasi kerjasama antara YLBHI, PSHK, AUSAID, IALDF, Sentralisme Production, h. 209.

<sup>60</sup> Ibid.

ini masih menyisakan problematika yang tak kunjung terselesaikan. Karena sesungguhnya kebijakan bilateral tersebut telah mengacuhkan pelanggaran-pelanggaran mengenai hak-hak asasi perempuan terutama para TKW yang bekerja pada sektor informal. Jadi secara politis pemerintah Indonesia harus meninjau kembali MoU-MoU yang telah dibuat agar tidak lebih berpihak pada para majikan di negara tempat para TKI atau TKW ditempatkan.